



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI MUARA INDERAPURA**

Jln. PAUD 1 Belakang Pasar Hilalang Panjang Kode Pos: 25671

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/22/Kpts/ WN- MRI/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN
PESISIR SELATAN PERIODE 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari Muara Inderapura berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Muara Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

- Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Muara Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2023 susunan keanggotaan sebagaimana tercatum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Muara Inderapura Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ;
1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ang terkait dengan program/kegiatan
 4. sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. kordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster
- KETIGA : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I
 2. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II

3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak
Klaster III
4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan
Klaster IV
5. Bidang Hubungan Antar Lembaga
Klaster V

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Muara Inderapura
Pada tanggal 2 Januari 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



LAMPIRAN

Surat Keputusan Wali Nagari

Nomor : 141/22/Kpts/WN- MFI/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2023

PENGURUS FORUM ANAK NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	S I O N L I	Wali Nagari Muara
2.	Pendampingan	1. ZETRIA PUTRA MAIZI 2. KHAIRULI EDWIN 3. IRVAN IKA KURNIA	Kampung Air Mati Kampung Air Mati Kampung B. Bujang2
3.	Ketua Wakil Ketua	1. SYAFAR 2. JONI RAMSISDA	Kampung Air Mati Kampung B. Bujang2
4.	Sekretaris	1. NOFRI META 2. MAIKA EFRINDA	Kampung Air Mati Kampung Air Mati
5.	Bendahara	1. AFRIZAL 2. SISI MAI JAS RATNA	Kampung Air Mati Kampung Air Mati
6.	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1. RIKO SANTOSO 2. ANTON ALEX S. 3. INOF	Kampung Air Mati Kampung Air Mati Kampung B. Bujang2
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1. WARDI DALMA P 2. SAMSUARDI 3. MARLINA	Kampung Air Mati Kampung Air Mati Kampung B. Bujang2
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. DAFRISA INDRA 2. SISKAWULANDARI 3. YANTI	Kampung Air Mati Kampung Air Mati Kampung B. Bujang2
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. RITA SUMARNI 2. DELITA 3. PEBRA YUMAIZA	Kampung Air Mati Kampung Air Mati Kampung Air Mati
	e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1. ARDIANTON 2. ISMAWARNI 3. NOVA AULIA JAMIL	Kampung B. Bujang2 Kampung Air Mati Kampung Air Mati

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

